

HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI



**Oleh
Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI

- 🌸 Hukum Lingkungan Administrasi pada dasarnya mengatur tiga aspek:
 - 🌸 Wewenang Pengelolaan
 - 🌸 Kelembagaan Pengelolaan
 - 🌸 Instrumen Hukum Administrasi
- 🌸 Ketiga aspek tersebut sangat sentral dan lebih bersifat preventif

WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN



Wewenang pengelolaan lingkungan kini berdasarkan UU PPLH-2009 telah diatur secara lebih rinci antara Pemerintah (pusat), Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

WEWENANG PEMERINTAH (PUSAT)



Pemerintah (pusat) berwenang:

1. menetapkan kebijakan nasional PPLH;
2. Menetapkan KLHS;
3. menetapkan NSPK,
4. koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan;
5. dan penegakan hk nasional

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH



- Pemerintah provinsi berwenang menetapkan kebijakan PPLH provinsi, KLHS untuk kebijakan, rencana, dan program Tk provinsi, melaksanakan NSPK, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan dan penegakan hk lingkungan yang sifatnya lintas kabupaten/kota
- Pemerintah kab/kota menetapkan kebijakan PPLH, KLHS, melaksanakan NSPK, koordinasi, pelaksanaan, dan penegakan hukum skala kabupaten/kota

**Catatan: Adakah disharmonis antara
UUPPLH-2009 dengan UU 23/2014 ?**

KELEMBAGAAN PENGLOLAAN LINGKUNGAN

- **Secara nasional kelembagaan lingkungan ada pada KLHK, tetapi kelembagaan lingkungan juga bersifat sektoral atau departemental.**
- **Di tingkat daerah kelembagaan lingkungan ada pada Pemda, yang menurut PPberbentuk DINAS**
 - **Ada kelebihan dan kekurangan**